



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 12 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBANGUNAN TATA NILAI KEHIDUPAN KEMASYARAKATAN YANG
BERLANDASKAN PADA AJARAN AGAMA ISLAM DAN NORMA-NORMA SOSIAL
MASYARAKAT KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT ALLOH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat Kota Tasikmalaya adalah masyarakat religius yang sebagian besar beragama Islam senantiasa menjunjung tinggi harkat, martabat dan kemuliaan ajaran agama yang berfungsi sebagai tuntunan dalam menjalankan kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga Pemerintah Daerah perlu mendorong setiap upaya masyarakat untuk senantiasa menyeru dan mengajak kepada kebaikan dan mencegah perbuatan yang salah sehingga terwujud suasana kehidupan kemasyarakatan yang harmonis, rukun, damai, aman, tertib dan tenteram;
- b. bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan harkat, martabat dan kesejahteraan sosial masyarakat, lahir maupun batin, maka perlu diciptakan suatu tatanan dan iklim kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama dan norma-norma sosial yang tumbuh dan berkembang, dengan tetap menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama;
- c. bahwa untuk mencegah pengaruh dampak negatif globalisasi yang dapat menimbulkan kerugian dan merusak tatanan kehidupan serta akhlak masyarakat Kota Tasikmalaya yang selama ini menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama dan norma-norma sosial perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan dan tindakan menyeluruh yang terencana, terpadu, sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang Berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-Norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Pnps Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
12. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 4 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008-2012 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN TATA NILAI KEHIDUPAN KEMASYARAKATAN YANG BERLANDASKAN PADA AJARAN AGAMA ISLAM DAN NORMA-NORMA SOSIAL MASYARAKAT KOTA TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
4. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
5. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah Majelis Ulama Indonesia Kota Tasikmalaya.
6. Agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada para Nabi dan Rasul sebagai aturan (hukum) yang merupakan jalan lurus menuju keselamatan dunia akhirat.
7. Agama lain adalah agama selain Islam yang diakui keberadaannya oleh pemerintah.
8. Tata Nilai (norma) adalah sistem tata-laku yang dianggap baik dan patut yang menyangkut seluruh aspek dalam kehidupan manusia, baik orang-seorang maupun sekelompok orang.
9. Setiap orang adalah orang-seorang atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berdomisili tetap maupun tidak tetap di Kota Tasikmalaya.
10. Muslim adalah orang-seorang, baik laki-laki maupun perempuan yang memeluk agama Islam.
11. Maksiat adalah setiap perbuatan tercela yang dapat menimbulkan dosa dengan melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan bertentangan dengan norma-norma sosial dan hukum yang berlaku di Indonesia.
12. Ibadah adalah seluruh aspek perbuatan manusia, baik lahir maupun batin yang dilakukan semata-mata untuk melaksanakan perintah ajaran agama dengan harapan mendapat ridho dan karunia dari Yang Maha Pencipta.
13. Akhlak adalah perilaku yang mengandung nilai-nilai moral spiritual yang tercermin dalam sikap lahir maupun batin dan perilaku budi pekerti atau kebiasaan yang dilakukan oleh orang-seorang atau sekelompok orang dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
14. Akhlaqul karimah adalah sistem perilaku yang mengandung nilai-nilai moral spiritual yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Assunah yang tercermin dalam sikap lahir maupun batin dan perilaku budi pekerti atau kebiasaan yang dilakukan oleh setiap muslim dalam kerangka *hablum minallah* dan *hablum minannas*.
15. Aqidah adalah pemahaman dan keyakinan seorang muslim yang didasarkan pada ke-Tauhid-an dan rukun keimanan yang sesuai dengan tuntunan ajaran Al-Qur'an dan Assunah.
16. Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan dita'ati oleh setiap manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia itu sendiri.
17. Da'wah Islamiyah adalah suatu bentuk dan cara untuk mengajak dan menyeru umat manusia ke jalan Allah dan untuk beriman kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya yang dimulai dari diri sendiri sebagai pelaku da'wah (*ibda`binafsih*) dengan tetap menghargai kepercayaan/keyakinan yang dianut oleh orang-seorang lainnya.
18. Syiar Islam adalah cara dan metoda dalam mengenalkan kemuliaan Allah dan ajaran-Nya melalui tanda, simbol atau slogan.

19. Syariat Islam adalah ajaran Islam yang merupakan tuntunan dan pedoman hidup bagi setiap perbuatan (amaliah) manusia, baik dalam hubungannya dengan/dan sebagai makhluk ciptaan Allah maupun sebagai hamba Allah yang bersumber pada Al-Qur'an dan Assunah.
20. Prinsip Ekonomi Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha dagang/jual-beli berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
21. Tata nilai kehidupan kemasyarakatan yang berlandaskan kepada ajaran Agama Islam dan norma-norma sosial adalah suatu tatanan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi kemuliaan ajaran Agama Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Assunah sebagai tuntunan dan pedoman hidup bagi setiap muslim, baik dalam menjalankan kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam suasana kehidupan kemasyarakatan dan lingkungan yang harmonis, rukun, damai, aman, tertib dan tenteram dengan tetap berpegang pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. maksud dan tujuan;
- b. pelaksanaan;
- c. tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pengawasan dan pembinaan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mewujudkan suatu tatanan kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya yang berharkat, bermartabat dan berakhlak mulia yang didasarkan kepada sendi-sendi ajaran agama Islam dan nilai-nilai luhur serta norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan tetap berpegang kepada tatanan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
 - a. menciptakan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya nilai-nilai ajaran agama Islam dan norma-norma sosial sebagai pedoman hidup, baik bagi kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. membangun pemahaman masyarakat terhadap akibat dari perilaku dan perbuatan yang menyimpang dan/atau bertentangan dengan ajaran agama Islam dan norma-norma sosial serta aturan hukum, baik bagi kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara;
 - c. membentuk kepribadian bagi setiap masyarakat muslim dengan akhlaqul karimah yang bersumber pada ajaran Al-Qur'an dan Assunah;
 - d. membentuk kepribadian setiap orang yang bukan beragama Islam untuk menghormati dan menghargai norma-norma ajaran agama

Islam yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Kota Tasikmalaya serta norma-norma sosial dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia;

- e. menciptakan peningkatan keimanan dan ketaqwaan bagi umat Islam kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala;
- f. menciptakan suasana kehidupan masyarakat dan lingkungan yang harmonis, rukun, damai, aman, tertib dan tenteram.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Prinsip-prinsip Dasar

Pasal 4

- (1) Pembangunan tata nilai kehidupan kemasyarakatan yang berlandaskan pada ajaran agama Islam dan norma-norma sosial, dilaksanakan secara terencana, terpadu, sistematis dan berkelanjutan melalui suatu cara dan metoda yang bersifat persuasif-edukatif dan berdasarkan pada peraturan hukum yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat mempunyai kewajiban yang sama dalam menciptakan, membangun, membina, memelihara dan menjaga tata nilai kehidupan kemasyarakatan yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam dan norma-norma sosial.
- (3) Setiap orang yang berdomisili tetap maupun tidak tetap, wajib menghormati dan turut menjaga tata nilai kehidupan masyarakat yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam dan norma-norma sosial.

Bagian Kedua Implementasi Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan

Pasal 5

- (1) Setiap muslim agar senantiasa menjunjung kemuliaan ajaran Agama Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Assunah sebagai tuntunan dan pedoman hidup, baik dalam menjalankan kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Agar kemuliaan ajaran Agama Islam yang bersifat "*Rahmatan Lil Alamin*" sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka setiap muslim agar senantiasa melaksanakan "*amar ma'ruf nahyil mun'kar*" dalam kehidupannya sehari-hari.
- (3) Setiap muslim wajib mencegah dan menghindari perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan tercela yang dapat menimbulkan kerugian dan keruntuhan akhlaq, moral dan sosial.
- (4) Tindakan tercela sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain adalah sebagai berikut :
 - a. tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan jabatan/kekuasaan;
 - b. perzinahan dan pelacuran, baik yang dilakukan oleh orang yang berbeda jenis kelamin maupun oleh orang yang berjenis kelamin sama (homoseksual/lesbian);
 - c. perjudian dalam berbagai bentuk dan jenisnya;
 - d. penggunaan minuman dan/atau makanan yang mengandung alkohol dan/atau ethanol dan/atau bahan lain yang dapat memabukkan

- dan/atau menimbulkan kecanduan/ ketergantungan bagi orang yang mengkonsumsinya;
- e. penggunaan narkoba, zat-zat adiktif dan obat-obatan terlarang;
 - f. praktik aborsi;
 - g. penggunaan sarana atau alat, termasuk pertunjukan, hiburan/wisata dan reklame yang bersifat pornografi;
 - h. praktik riba dan ijon;
 - i. perdukunan yang mengarah kepada perbuatan syirik;
 - j. eksploitasi terhadap anak di bawah umur dan kaum perempuan;
 - k. premanisme;
 - l. penyebaran paham/aliran sesat.

Bagian Ketiga Pemeliharaan Aqidah

Pasal 6

- (1) Setiap muslim wajib menjaga dan memelihara aqidah Islamiyah yang diyakininya yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Assunah dari pengaruh paham/aliran sesat.
- (2) Setiap muslim agar memantapkan keyakinannya sehingga tidak keluar dari aqidah Islamiyah yang diakibatkan oleh pengaruh dan paham/aliran tertentu yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong agar setiap muslim dapat melaksanakan aqidah Islamiyah sesuai dengan Al-Qur'an dan Assunah.
- (4) Pemerintah Daerah, pesantren-pesantren dan lembaga-lembaga keagamaan Islam yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan kegiatan pendidikan dan da'wah Islamiyah, melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap setiap muslim yang disangka atau patut diduga tidak melaksanakan dan/atau telah menyimpangkan aqidah Islamiyah dalam kehidupannya dan/atau kehidupan orang yang berada di bawah perwalian dan/atau tanggung jawabnya.
- (5) Tata cara, metoda dan prosedur pembinaan dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Keempat Pengamalan Ibadah

Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak untuk beribadah menurut agamanya masing-masing.
- (2) Pelaksanaan ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama/yang dianut oleh pemeluknya dengan menghormati norma-norma sosial di lingkungannya.
- (3) Setiap orang wajib menjaga kerukunan hidup diantara para pemeluk agama dan dengan sikap saling menghargai dan menghormati.
- (4) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha, wajib memberikan kesempatan dan tidak boleh menghalang-halangi karyawan/pegawai dan/atau konsumennya untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (5) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha, wajib memberikan kesempatan dan menghormati serta tidak boleh menghalang-halangi karyawan/pegawainya yang beragama Islam untuk melaksanakan ibadah puasa pada Bulan Ramadhan dan ibadah sunnah yang mengiringinya, ibadah haji dan umroh dan ibadah wajib lainnya.

- (6) Setiap orang dilarang mengganggu orang-seorang lainnya yang tengah melakukan kegiatan ibadah dan/atau menghalang-halangi orang-seorang yang akan melakukan kegiatan ibadah, baik dalam satu agama maupun dalam agama yang berbeda.
- (7) Setiap tempat peribadatan harus digunakan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
- (8) Setiap badan/lembaga pemerintah maupun swasta wajib menyediakan sarana peribadatan secara layak dan sepatutnya sesuai dengan kebutuhan dan jumlah orang yang ada dalam lingkungan badan/lembaga yang bersangkutan.
- (9) Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuannya membantu pengembangan sarana/prasarana peribadatan.

Bagian Kelima Pelaksanaan Bidang Muamalah

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan muamalah, khususnya dalam kegiatan perdagangan/jual beli, setiap muslim agar menggunakan dan/atau mengutamakan sistem ekonomi syari'ah.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha ekonomi dengan praktek riba dan/atau ijon.
- (3) Setiap muslim yang melakukan usaha ekonomi dalam bidang jasa pembiayaan keuangan agar menerapkan sistem ekonomi syari'ah atau membentuk unit usaha syari'ah yang terpisah dengan usaha konvensional.

Bagian Keenam Pelaksanaan Bidang Akhlaq

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang diketahui atau diduga akan melakukan perbuatan-perbuatan dan/atau tindakan-tindakan tercela yang dapat mengganggu ketentraman ketertiban, keamanan masyarakat, lingkungan yang dapat meruntuhkan akhlaq, moral, tatanan sosial masyarakat, wajib dicegah dan dilakukan pembinaan secara persuasif-edukatif.
- (2) Setiap orang yang tertangkap tangan sedang melakukan perbuatan-perbuatan dan/atau tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Daerah yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan, gerakan peningkatan disiplin akhlaq masyarakat dan aparaturnya penyelenggara pemerintahan daerah, pendidikan formal dan informal serta kegiatan-kegiatan lainnya yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Agama Islam norma-norma sosial dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
- (4) Pemerintah Daerah, Kepolisian dan lembaga-lembaga lain yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang, wajib mencegah setiap perbuatan atau tindakan yang dapat merusak tata nilai kehidupan kemasyarakatan.
- (5) Pada hakikatnya setiap orang, baik muslim atau bukan muslim, mempunyai kewajiban yang sama dalam membangun, menjaga dan memelihara akhlaq dan moral serta norma-norma sosial dalam masyarakat.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Bidang Pendidikan, Da'wah Islamiyah dan Syi'ar Islam

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap muslim berkewajiban untuk mengembangkan pendidikan agama Islam, baik secara formal, non formal maupun informal.
- (2) Pendidikan agama Islam dilaksanakan dan dikembangkan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta menambah kemampuan ilmu keagamaan yang diutamakan kepada anak-anak dan remaja/pemuda.
- (3) Pendidikan agama Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dikembangkan sebagai pengayaan dari kurikulum pendidikan nasional bidang studi agama Islam.
- (4) Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi pelaksanaan dan pengembangan pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah negeri maupun swasta yang dikelola oleh lembaga pendidikan Islam baik di tingkat pendidikan dasar maupun menengah melalui pengembangan kurikulum muatan lokal.
- (5) Setiap muslim agar melaksanakan dan mengembangkan kegiatan da'wah Islamiyah dan syi'ar Islam di lingkungannya masing-masing sesuai dengan kapasitas, kompetensi keilmuan dan kemampuan yang dimilikinya.
- (6) Kegiatan da'wah Islamiyah dan syi'ar Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Pemerintah Daerah mendorong upaya-upaya kegiatan da'wah Islamiyah dan syi'ar Islam.
- (8) Teknis pelaksanaan bidang pendidikan, da'wah Islamiyah dan syi'ar Islam diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Kedelapan
Pelaksanaan Kewajiban Berpakaian yang sesuai dengan Ajaran Agama Islam dan Norma-norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya

Pasal 11

- (1) Setiap muslim yang telah mencapai usia aqil baligh wajib berpakaian yang menutupi batasan aurat sesuai dengan ajaran agama Islam.
- (2) Dalam rangka toleransi antar umat beragama, setiap muslim dan pemeluk agama lain berkewajiban untuk saling menghormati dan menghargai tata cara dan batasan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan dan adat istiadat masyarakat Kota Tasikmalaya.
- (3) Batasan dan tata cara berpakaian sehari-hari di lingkungan Instansi Pemerintah, Perusahaan Pemerintah, Swasta dan di tempat-tempat hiburan seperti yang diatur pada pasal 11 ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

- (1) Untuk mewujudkan tata nilai kehidupan kemasyarakatan yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam dan norma-norma sosial, maka Pemerintah Daerah, lembaga-lembaga yang diberi kewenangan oleh

- Undang-Undang dan badan-badan peradilan umum maupun peradilan agama di wilayah hukum Kota Tasikmalaya harus secara sungguh-sungguh, adil, jujur dan bertanggungjawab melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dalam melakukan penegakan hukum.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan, pengawasan dan pembinaannya.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan pembangunan tata nilai kehidupan kemasyarakatan yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam dan norma-norma sosial kemasyarakatan, Pemerintah Daerah melibatkan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah sampai pada tingkat Kelurahan, RW dan RT serta seluruh lapisan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah membentuk atau memfasilitasi pembentukan Badan Konsultasi/Koordinasi yang unsur-unsurnya terdiri dari Pemerintah Daerah, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Negeri, MUI, tokoh-tokoh masyarakat, para alim ulama, pimpinan organisasi keagamaan dan perwakilan organisasi sosial kemasyarakatan.
- (3) Teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan khusus berupa rehabilitasi sosial dan akhlaq kepada setiap orang yang secara terus-menerus dan/atau berulang-ulang telah melakukan perbuatan-perbuatan dan/atau tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tanpa dapat lagi dicegah dan/atau dibina secara persuasif-edukatif.
- (2) Untuk efektifitas pelaksanaan pembinaan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mendirikan Panti Rehabilitasi Sosial.
- (3) Lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga-lembaga pendidikan formal dan non formal serta pesantren-pesantren dapat pula berperan dalam melakukan pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ketentuannya diatur dengan Walikota.

Pasal 15

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dibentuk gugus tugas antar satuan perangkat daerah dan lembaga terkait yang ketentuannya diatur oleh Walikota.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 24 September 2009

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 25 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2009 NOMOR 110